



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Bogor/XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, tempat tinggal di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Ronah Mahat/XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *ecourt* dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK tertanggal 15 Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Barisan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai akhirnya berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. ANAK binti BAPAK, lahir di Lima Puluh Kota/XXXXXXXXXXXX, NIK XX, pendidikan saat ini TK, dan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

2.2. ANAK 2 binti BAPAK, lahir di Lima Puluh Kota/XXXXXXXXXXXX, NIK XXX, belum sekolah dan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

3.1. Tergugat sering bepergian dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, jika ditanya Penggugat, Tergugat selalu beralasan ada pekerjaan, padahal terkadang Tergugat bepergian bukan hanya untuk bekerja saja;

3.2. Tergugat emosional, dan Tergugat pernah membawa parang dan mengancam akan membunuh orang tua Penggugat, padahal orang tua Penggugat hanya memberikan nasihat yang baik untuk kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3.3. Saat Penggugat dalam keadaan hamil, Penggugat meminta agar ditemani Tergugat untuk pergi dan pulang bekerja, namun Tergugat mengatakan bahwa Penggugat menghambat pekerjaannya karena harus menemani Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

Halaman 2 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2021, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat sesuai dengan identitas Tergugat diatas, serta selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat telah mengurus surat izin perceraian, sesuai dengan Surat Pemberian Izin dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor:862/3463/BKD-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tertanggal 08 Agustus 2024;
9. Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK binti BAPAK dan ANAK 2 binti BAPAK, masih berada di bawah umur dan belum mumayyiz (baligh) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang tersebut diatas
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, lahir di Lima Puluh Kota/XXXXXXXXXXXX;
 - 3.2. ANAK 2, lahir di Lima Puluh Kota/XXXXXXXXXXXX;berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK Tanggal 16 Agustus 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK Tanggal 27 Agustus 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 4 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah

Halaman 5 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



Ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah Saksi yang berada di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun dan ANAK 2, umur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 yang lalu rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menunjukkan sikap tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak dengan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, selain itu Tergugat sering tidak mampu mengendalikan emosi terhadap Penggugat bahkan pernah mengancam Saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga tersebut karena Saksi melihat sendiri sikap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat memperlakukan anak-anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, dan Penggugat juga berkelakuan baik;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak anak 2 (dua) orang bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun dan ANAK 2, umur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan keadaan orang tua Tergugat daripada Penggugat dan anak-anak, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah, selain itu Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga tersebut karena Saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat memperlakukan anak-anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, dan Penggugat juga berkelakuan baik;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* tanggal 12 September 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

Halaman 8 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK Tanggal 16 Agustus 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK Tanggal 27 Agustus 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Izin mengajukan perceraian PNS

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena secara administrative Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan prosedur izin mengajukan perceraian pada atasan Penggugat;

Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 9 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pelaksanaan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pelaksanaan Perkara secara Elitigasi

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Halaman 10 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati supaya Penggugat dapat diputuskan akad perkawinannya dengan Tergugat dan serta anak yang telah dikaruniakan pada perkawinannya ditetapkan untuk berada di bawah *hadhanah*/kuasa asuh Penggugat. Kondisi kausa selengkapnya dapat dirujuk ada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan

Halaman 11 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti

Halaman 12 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dan ANAK 2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal tanggal XXXXXXXXXXXX dan ANAK 2, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung (anak kesatu dan anak kedua) dari pasangan suami isteri **TERGUGAT (Tergugat)** dan **PENGGUGAT (Penggugat)**;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi, yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat menyatakan Saksi melihat

Halaman 13 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



sendiri sikap Tergugat yang sering menunjukkan sikap tidak peduli terhadap keadaan Penggugat dan anak-anak dengan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering tidak mampu mengendalikan emosi terhadap Penggugat bahkan pernah mengancam Saksi selaku mertua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun yang lalu, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK berusia 4 tahun dan ANAK 2 berusia 3 tahun, yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah 2 (dua) anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, keterangan Saksi 1 dibenarkan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi 2 Penggugat hanya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK berusia 4 tahun dan ANAK 2 berusia 3 tahun, yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah 2 (dua) anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan oleh Saksi 2 diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, meskipun salah satu saksi yang diajukan oleh Penggugat (dalam hal ini Saksi 2 Penggugat) hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 14 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (bukti P) serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada XXXXXXXXXXXXXXXX dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK 2 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering bersikap emosional bahkan sering mengancam Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak bernama ANAK dan ANAK 2 berada dalam keadaan yang sehat dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anak-anak tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;
- Bahwa anak-anak tersebut terlihat sangat dekat dengan Penggugat, sehat ceria, dan bahagia bersama dengan Penggugat;

Fakta Yuridis

Halaman 15 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada XXXXXXXXXXXXXXXX dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK 2 yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa anak bernama ANAK dan ANAK 2 berada dalam keadaan yang sehat dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anak-anak tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;
- Bahwa anak-anak tersebut terlihat sangat dekat dengan Penggugat, sehat ceria, dan bahagia bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan



keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan ikatan perkawinan antara keduanya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah fakta hukum di atas dapat disimpulkan jika sesungguhnya perkawinan dan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya ada terjadi atau mengalami perselisihan atau pertengkaran dan atau setidaknya bentuk ketidakrukunan berumah tangga sehingga berakhir pisah kediaman sejak dari bulan Agustus 2021 sampai sekarang. Upaya *ishlah* (perdamaian) sudah ada ditempuh namun tidak berhasil bersatu kembali;

Menimbang, bahwa adalah keniscayaan jika setiap perkawinan, oleh siapapun dan di manapun, tidak ada dan tidak akan pernah ada yang sempurna, terbebas lepas dari himpitan maupun lingkaran problema rumah tangga. Sejatinnya yang harus ditempuh dan diupayakan oleh Penggugat maupun Tergugat adalah berdaya upaya sekuat-kuatnya, segigih-gigihnya, serta semaksimal-maksimalnya mencari aneka alternatif penyelesaian masalah maupun problema rumah tangga yang dihadapinya. Bukan menghindari masalah atau mencari solusi dengan membuat dan menciptakan masalah-masalah lain yang baru. Bukan pula dengan cara meninggalkan salah satu pihak atau perbuatan lain yang bertujuan serupa;

Menimbang, bahwa sesungguhnya apapun bentuk permasalahan yang datang menerpa tidaklah wajib dan serta merta harus berujung dengan perpisahan apalagi tekat bulat untuk melakukan dan menempuh perceraian. Andai saja Penggugat dengan Tergugat sama-sama menyadari jika perkawinan mutlak menghendaki, membutuhkan rasa dan sikap kebersamaan,

Halaman 17 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbukaan, kejujuran, pengertian, serta kerelaan menerima keunggulan bersama kelemahan yang dimiliki satu sama lain maka dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat senantiasa akan tetap bisa merawat, melanjutkan, dan mempertahankan keutuhan perkawinannya. Sekali lagi, tentu tidak akan pernah ada yang sempurna dan tanpa cela. Namun apabila yang dilakukan adalah sebaliknya, menjadikan perkawinan sebagai ruang, ajang, dan arena kalah menang, untung rugi, egosentrisme antara suami istri, mengedepankan tuntutan satu pihak saja yang harus dan wajib dipenuhi totalitas sempurna oleh pihak yang lain, terlebih tidak melibatkan Allah SWT selaku *Rabb*-nya Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi maka pecahnya rumah tangga maupun keluarga hanyalah menunggu dentingan waktu tibanya saja;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa membiarkan diri terus hidup berpisah dan tidak pernah bersatu sehingga tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban suami istri maka telah dapat dipastikan ikatan lahir batin di antara suami istri itu telah terputus, hilang, bahkan musnah pada diri salah satunya atau bahkan pada diri masing-masingnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka sungguh perceraian tidak dapat dilakukan dengan persepakatan ataupun melalui cara pengakuan para pihak belaka. Terjadinya perceraian wajib menurut hukum untuk dibuktikan dan telah terbukti memenuhi alasan atau alasan-alasan

Halaman 18 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana termaktub di peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tujuannya adalah demi dan untuk menghindari penyelundupan hukum di sekeliling perkara perceraian termasuk menutup ruang persepakatan oleh pasangan suami istri untuk begitu saja dengan mudah serta dramatis mengakhiri akad suci lahir batin dan kokoh perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hukum, terjadinya suatu perceraian wajib didasari oleh adanya fakta dan peristiwa yang sangat kuat yang mengakibatkan perkawinan menjadi syarat *mudharat* dan hilang kemanfaatan. Suami istri yang memutuskan memilih solusi perceraian haruslah sudah mencapai titik beku terendah dengan kualifikasi kehilangan asa untuk hidup rukun berumah tangga. Meskipun secara materil sesungguhnya tidak mempersoalkan perihal kuantitas jumlah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi mengitari perkawinan suami istri itu. Dengan kata lain, ketika perselisihan atau pertengkaran di antara suami istri telah menghantarkan pada kondisi sirnanya harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga maka *exit emergency* perceraian beralasan untuk dilewati. Kenyataan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang memberi peringatan keras bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT meskipun boleh dijadikan alternatif. Alternatif ini disikapi hanyalah pada saat demi menghindari keberlangsungan *mudharat* dan *mafsadat* atau marabahaya yang jauh lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan. Demikian kaidah *fiqh* memberi tafsir perceraian dalam alur penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa perkawinan dan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah senyatanya ada terjadi atau mengalami perselisihan atau pertengkaran dan atau setidaknya bentuk ketidakrukunan berumah tangga sehingga berujung pisah sejak dari Agustus 2021 sampai sekarang dan upaya *ishlah* (perdamaian) sudah dilakukan tetapi tetap berpisah

Halaman 19 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang maka Majelis *in casu* berpendapat sudah tidak lagi dapat dinilai jika Penggugat dengan Tergugat masih memiliki tekad kuat mempertahankan kelangsungan perkawinannya apalagi kembali hidup rukun berumahtangga;

Menimbang, bahwa kenyataan ini menjadi semakin rumit dan pelik karena sikap dan perilaku Tergugat yang jarang pulang ke rumah kediaman bersama serta tidak mampu mengendalikan emosi kepada Penggugat serta tidak peduli dengan keluarga ataupun rumah tangga. Kondisi sedemikian ini sangat ditentang oleh hukum serta berdampak psikologis yang sangat fatal lagi buruk terhadap Penggugat yang pada akhirnya memupus harapan Penggugat supaya tetap terus mempertahankan akad suci perkawinannya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung kaidah hukum, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan

Halaman 20 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa fakta hukum *in casu* telah mengungkap bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak dari Agustus 2021 sampai sekarang, atau sekira - kira 3 (tiga) tahun yang lalu telah mencapai batas minimal sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA tersebut, dengan demikian ketentuan tercantum di atas senyatanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian argumentasi yuridis di atas dengan merujuk kepada Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat untuk dapat diputuskan akad perkawinannya dengan Tergugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Pasal 119 ayat (1) dan (2);

- (1) Talak *ba`in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;
- (2) Talak *ba`in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah;
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan maka talak yang akan dijatuhkan *in casu* adalah talak Tergugat berkualifikasi *ba`in shughra*. Talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan akibat hukum Penggugat dengan Tergugat terlepas dari bingkai hukum rujuk. Dengan kata lain, hanya akad pernikahan semata yang dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat kembali apabila berkehendak menjadi suami istri. Karena talak ini adalah pertama kali sejak peristiwa hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka talak yang akan dijatuhkan *in casu* disebut talak satu *ba`in shughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

"Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Petitim Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitim yang ketiga memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan ANAK 2, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم
أحق به من الأب ما لم يقم بالأم مانع يمنع
تقديمها.

Artinya:

"Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya";

Menimbang, bahwa meskipun salah satu dari kedua orang tua ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* tujuannya adalah semata-mata demi dan untuk memberikan kepastian tentang penjaminan tanggungjawab pemeliharaan anak oleh salah satu dari orang tua yang akan ditetapkan tanpa menggugurkan hak maupun kewajiban pemenuhan kepentingan terbaik anak oleh kedua orang tua anak. Dengan kata lain, semata-mata demi dan untuk kepastian hukum akan tanggungjawab orang tua yang ditunjuk terhadap anak yang orang tuanya telah memilih perceraian dengan tujuan pemenuhan segala kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Bukan untuk kepentingan lain di luar dari pada tujuan itu;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak *hadhanah*/kuasa asuh atas anak kepada salah satu orang tua anak yang telah memilih jalan perceraian tidaklah semata-mata didasari pada pertimbangan sebab usia atau umur anak yang belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*. Di atas dari pada itu semua, substansi hukum yang harus diwujudkan adalah demi untuk pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang orang tuanya telah memilih jalan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum anak *a quo* sampai sekarang telah diasuh dengan baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk pemenuhan kebutuhannya. Anak-anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya. Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan. Dan, anak-anak

Halaman 23 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlihat sangat dekat dengan Penggugat, sehat ceria, dan bahagia bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari Abdullah bin Amr diriwayatkan ada seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan keluh kesah atas tekad supaya dititahkan pengasuhan atas anak-anak adalah menjadi haknya. Rasulullah SAW menuturkan bahwa wanita memang memiliki hak yang diutamakan dan didahulukan perihal hak pengasuhan atas anak sebab wanitalah yang telah mengandung, menyusukan, dan memangku/merawat intensif penuh kedekatan bersama anak. Akan tetapi pengutamaan dan prioritas hak mendahulukan pengasuhan ini adalah selama atau pada saat ibu dari anak belum menikah dengan laki-laki lain selain dari pada ayahnya si anak;

Menimbang, bahwa hikmah kebijaksanaan yang terpetik dari riwayat ini di antaranya mengisyaratkan jika kepentingan terbaik bagi anak adalah super prioritas yang dapat mengesampingkan kepentingan ibu sekalipun. Apabila ibu telah menikah kembali tetapi tidak dengan ayahnya si anak maka hak pengasuhan sedemikian di atas berdasar menurut hukum untuk dilakukan pengalihan kepada ayah kandung dari anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian argumentasi yuridis di atas dengan merujuk kembali kepada Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat atas *hadhanah*/kuasa asuh anak *a quo* telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan mengabulkan petitum pada angka 3 (tiga) Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX dan ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk

Halaman 24 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Pembacaan putusan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK binti BAPAK, lahir di Lima Puluh Kota/XXXXXXXXXXXX;
 - 4.2. ANAK 2 binti BAPAK, lahir di Lima Puluh Kota/XXXXXXXXXXXX;berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 25 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.A.** dan **Fauziah Rahmah, SH** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu yang disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, SH

Panitera Pengganti,

Asmalinda

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan pertama kepada pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 84.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 26 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

